

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE MELALUI ECOMMERCE SHOPEE (Studi Penegakan
Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 di
Polres Malang)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

SHINTA ALFIANTY AYUNINGRUM

NIM 201710110311199



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI E-COMMERCE SHOPEE
STUDI PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 DI POLRES
MALANG**

Diajukan Oleh:

SHINTA ALFIANTY AYUNINGRUM

201710110311199

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Prof. Dr. Lodi H. H., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHINTA ALFIANTY AYUNINGRUM

201710110311199

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHINTA ALFIANTY AYUNINGRUM

NIM : 201710110311199

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI E-COMMERCE SHOPEE
STUDI PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 DI POLRES
MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Juli 2024

Shinta Alfianty Ayuningrum



ABSTRAKSI

Nama : Shinta Alfianty Ayuningrum
NIM : 201710110311199
Judul : **Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Penipuan
Jual Beli Online Melalui Aplikasi Ecommerce Shopee (Studi
Penegakan Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 di Polres Malang)**
Pembimbing I : Yohana Puspitasari, S.H., M.H.
Pembimbing II : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan jual beli online e-commerce dari sudut pandang secara sosiologis dan yuridis yang dilihat dari segi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus penipuan jual beli online e-commerce tersebut apakah terdapat kendala yang dihadapi pada saat melakukan penyelesaian kasus penipuan jual beli online e-commerce. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (i) Bentuk-bentuk dan unsur-unsur yang terjadi dalam aplikasi ecommerce sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan jual beli online yaitu dilakukan dengan cara memalsukan nama toko, menggunakan data palsu untuk menjalankan jual beli atau transaksi antara penjual dan pembeli sehingga terjadi penipuan antara penjual dengan pembeli yang dimana pemesanan paket yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, membayar layanan diluar aplikasi dengan berbagai alasan. (ii) Penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani kasus penipuan jual-beli online yakni dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1), dan Pasal 378 KUHP, Pasal 379 KUHP. Dalam melakukan penegakan hukum adapun kendala atau hambatan yang ditemukan dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli yaitu pihak kepolisian kesulitan dalam menemukan pelaku utamanya yang menyebabkan banyak kerugian yang dialami korban.


Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Jual-Beli Online, Shopee

ABSTRACT

Name : Shinta Alfianty Ayuningrum
NIM : 201710110311199
Title : **Juridical and Sociological Review of the Crime of Online Buying and Selling Fraud via the Shopee Ecommerce Application (Study of Law Enforcement of Number 19 the 2016 Electronic Information and Transactions Law at the Malang Police)**
Advisor I : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H.,M.H
Advisor II : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.Hum.

This research aims to determine criminal acts of online e-commerce buying and selling fraud from a sociological and juridical perspective, looking at the legal regulations that are still in force and how the police are trying to deal with cases of online e-commerce buying and selling fraud. obstacles faced when resolving cases of online e-commerce buying and selling fraud. This type of research is descriptive qualitative research with data collection methods through observation, interviews and documentation. The data analysis used is descriptive qualitative. Based on the research results, it can be concluded that (i) The forms and elements that occur in e-commerce applications can be qualified as criminal acts of online buying and selling fraud, namely by falsifying shop names, using fake data to carry out buying and selling or transactions between sellers. and buyers, resulting in fraud between the seller and the buyer, where the package sent does not match what was ordered, paying for services outside the application for various reasons. (ii) Law enforcement is carried out in handling cases of online buying and selling fraud, namely by using the 2016 Electronic Information and Transaction Law, Article 28 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1), and Article 378 of the Criminal Code, Article 379 of the Criminal Code. In carrying out law enforcement, the obstacles or obstacles found in handling criminal acts of buying and selling fraud are that the police have difficulty finding the main perpetrators which causes a lot of losses experienced by victims.

Keywords : **Criminal Act, Deception, Buying and Selling Online, Shopee**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Ecommerce Shopee (Studi Penegakan Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 di Polres Malang)”** dalam rangka menyelesaikan Studi Strata Satu untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membimbing, memotivasi, dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, antara lain:

1. Kedua orang tua penulis yang selama ini berkorban dan selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan penulis, memberi semangat dan juga selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum dan keluarga besar saya yang selalu memberi kasih sayang, doa dan motivasi untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof.Dr.Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Dr.Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G.,M.Hum. (Wakil Dekan I), Ratri Novita Erdianti S.H.,M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H.,M.H (Wakil Dekan III) dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, penulis ucapkan terimakasih karena selamaini memberi motivasi bagi penulis
4. Bapak Mokh.Najih, S.H.,M.Hum.,Ph.D. yang kini digantikan oleh Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H.,M.H dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Terima kasih karena selalu sabar dalam membimbing penulis dalam memberikan arahan selama Bimbingan, Terimakasih selalu memberisemangat serta motivasi kepada penulis untuk tekun, rajin dan semangat dalam menghadapi proses penulisan Tugas Akhir penulis
5. Ibu Ratri Novita Erdianti,SH.,M.H selaku dosen wali penulis yang banyak mendukung penulis selam menjadi mahasiswa hukum. Serta seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu
6. Khusus untuk Teman saya Panji dan teman2 lainnya yang selalu memberikan dukungan

dan semangat selama penyusunan skripsi, dengan setia menemani penulis menjadi tempat cerita keluh kesah dikala sulit maupun senang, selalu memberi *support* dan menjadi penyemangat yang baik bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik

7. Dmitriev Abe Abraham atau Abe Cekut yang telah memberikan semangat kepada penulis dengan video-video lucunya
8. Rekan-rekan saya dari kelas Hukum D Angkatan 2017 semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu karena tidak cukup, terimakasih untuk kalian semua telah menjadi rekan,teman,sahabat selama kalian merantau mencari ilmu di Malang, terimakasih banyak atas pengalaman berharga
9. Saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah yakin dan percaya untuk melakukan segala hal hingga sampai di titik ini walaupun terlambat dan tertinggal jauh tapi saya mampu melewati kesulitan ini sendirian, terimakasih sudah berkerja keras, tidak pantang mundur, untuk menghadapi fase-fase yang sangat harus di nikmati dengan sabar dan syukur. Karena terlambat itu bukan berarti kita kalah atau tidak mampu tetapi awal dari sebuah perjalanan yang akan indah untuk kedepannya
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan referensi terutama untuk mahasiswa yang akan menyusun skripsi dengan topik nanomaterial sehingga skripsi ini dapat dikembangkan lebih baik lagi.

Malang, 21 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
Ungkapan Pribadi / Motto	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Tindak Pidana mengenai Penipuan Jual-Beli Online	16
2.1.1 Istilah Tindak Pidana	16
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	32
2.2.1 Tinjauan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.	32
2.2.2 Tinjauan Dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.	36
2.2.3 Tinjauan Mengenai Aplikasi Ecommerce	41

2.3 Penegakan Hukum Di Polres Malang Serta Kendala Atau Hambatan Yang Ditemui Di Kepolisian Dalam Penegak Hukum	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
3.1 Profil Polres Malang	53
3.2 Bentuk-Bentuk,Unsur-Unsur Perbuatan yang Terjadi dalam Aplikasi E-commerce Shopee dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	55
BAB IV PENUTUP	81
1.1 Kesimpulan.....	81
1.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86



DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Perbandingan Kasus Penipuan Online Tahun 2019-202166

Tabel 3.2 Laporan Kejahatan Penipuan Jual Beli Online74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	86
Lampiran 2 Kartu Kendali	87
Lampiran 3 Daftar nama dosen Pembimbing Tugas Akhir	89
Lampiran 4 Surat Balasan	90
Lampiran 5 Hasil Plagiasi	91



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul hakim dan teguh prasetyo, bisnis e-commerce studi: sistem keamanan dan hukum di indonesia, (yogyakarta: pustaka belajar, 2005)
- Anastasya diana, 2001, mengenal e-commerce bussiness, penerbit andi yogyakarta, yogyakarta hal. 77-78
- Andi hamzah, 2001, bunga rampai hukum pidana dan acara pidana, jakarta, ghalia indonesia,
- C.s.t kansil dan christine s.t kansil, 2007, pokok-pokok hukum pidana, jakarta, p.t pradnya paramitha
- Dikdik arief dan elisatris gultom, cyber law aspek hukum teknologi informasi, (bandung: pt. Refika aditama, 2005)
- Margareta anjani dan budi santoso, 2018. Urgensi rekonstruksi hukum e-commerce di indonesia, jurnal law reform volume 14 nomor 1, program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas diponegoro, hal. 92
- Marpaung, leden, kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya, (jakarta: sinar grafika , 2008),
- Moeljatno, 1987, asas-asas hukum pidana, jakarta, bina aksara,
- Mudakir iskandar, hukum bisnis online era digital, (jakarta: cv. Campustaka, 2018).
- Muhammad, visi al-qur'an tentang etika dan bisnis, (jakarta: salemba diniyah, 2002)
- Onno w purbo dan anang arief wahyudi. Mengenal e-commerce (jakarta: alex media computendo, 2000).
- Suadrto. Hukum dan pidana. Alumni. Bandung. 1986.
- Wahyu agus winarto, sebuah kajian pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite), jurnal universitas jember, 2011

JURNAL

- Adami Chazawi, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, 2011
- Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, Hal. 155, dalam Dahlia, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-commerce) Jurnal Wacana Hukum Vol.VIII.No.1 April 2009
- Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia", dalam Jurnal Law Reform, Volume 14 No.1, Des 2018

- Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017)
- Didi Achjari, "Potensi Manfaat Dan Problem E-Commerce", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 15 No.3, Agustus 2000,
- DR. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)*, 7.
- Jevlin Solim, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 1- Nomor 1, Januari-Juni 2019,
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya;Usaha Nasional, 1980.
- Rizki Dwi Prasetyo, Artikel Ilmiah: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia (Malang: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014),
- Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, *Recidive*, Volume 7 – Nomor 3, September-Desember 2018,-
- Soerodibroto, R. Seonarto, *KUHP & KUHP*, Jakarta;Rajawali pers, 1992, 241
- Valentin, "Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee", dalam *Jurnal EMBA*, Volume 6 No.4, September 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHAP Pasal 378 dan Pasal 379

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

SURAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Shinta alfianty ayuningrum

Nim : 201710110311199

Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Aplikasi E-commerce Shopee Studi Penegakan Hukum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 di Polres Malang"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI

Malang, 3 mei 2024

Cholidah, SH., MH
Cholidah, SH., MH
A.17. Ka. Prodi Hukum
Sekprodi Hukum.